

**TINDAKAN PENGEMBANG YANG MEMANFAATKAN RUANG
FASILITAS OLAH RAGA UNTUK *WATER PARK* DI LUAR
PERUNTUKANNYA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG
PENATAAN RUANG**

Reza Alexander

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H.,M.Hum.
2. Ida Sampit Karo Karo, S.H.,C.N., M.H.

ABSTRAK

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah tindakan DM selaku pengembang yang membangun *Water Park* di atas tanah fasilitas olah raga di luar rencana, rancangan dan perizinan dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: DM selaku Direktur Utama PT. APCKC perusahaan pengembang telah menyediakan prasarana lapangan olahraga, adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh DM lapangan olahraga dibangun *Water Park* sebagai tempat wisata yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha. Hal ini berarti bahwa DM telah melakukan tindakan mengalihfungsikan sarana olahraga menjadi sarana pariwisata. Pembangunan *Water Park* sebagai sarana pariwisata tersebut tanpa izin, karena SIMB yang diajukan oleh DM pada Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, meskipun ditolak, sarana rekreasi berupa *Water Park* tersebut tetap dibangun. Tindakan DM telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 70 UU No. 26 Tahun 2007 kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). DM terbukti melakukan tindak pidana melanggar 70 UU No. 26 Tahun 2007, sebagai direktur utama dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana atas kesalahannya, dan tidak ada alasan pemaaf atas perbuatannya, sehingga DM dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi

Kata Kunci: Pengembang, Pemanfaatan Ruang, Penataan Ruang

**THE ACTIONS OF DEVELOPERS WHO UTILIZE SPORTS FACILITIES
FOR WATERPARK OUTSIDE OF THEIR ALLOTMENT ARE
REVIEWED UNDER THE LAWS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 26 OF 2007 CONCERNING SPATIAL PLANNING**

Reza Alexander

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H.,M.Hum.
2. Ida Sampit Karo Karo, S.H.,C.N., M.H.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and obtaining a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of writing this thesis is to find out whether the act of DM as the developer who builds Water Park on land of sports facilities outside the plan, design and licensing can be punished under the Law of the Republic of Indonesia Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The conclusion is as follows: DM as the President Director of PT. APCKC developer company has provided infrastructure for sports fields, are all activities that are systematic to encourage, foster, and develop physical, spiritual and social potential. By DM, the sports field was built by Water Park as a tourist place, which is a variety of tourism activities and supported by various facilities and services provided by the community, entrepreneurs. This means that DM has taken action to convert sports facilities into tourism facilities. Construction of the Water Park as a tourism facility without permission, because SIMB was submitted by DM to the Head of the Spatial Planning and Building Management of Medan City, although it was rejected, the recreational facilities in the form of Water Park were still being built. The action of DM has fulfilled the whole element of Article 70 of Law No. 26 of 2007 to him can be subject to a maximum jail sentence of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). DM is proven to have committed a criminal offense 70 Law No. 26 of 2007, as the president director can be accounted for in terms of criminal law for his mistakes, and there is no reason to forgive his actions, so that DM can be asked for criminal responsibility because the whole element has been fulfilled

Keywords: Developers, Space Utilization, Spatial Planning